



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Kesuma Bangsa, Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Gedung E Lantai 1,
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251
Laman: <https://ppid.paserkab.go.id/> Pos-el: ppid@paserkab.go.id

**SURAT KETERANGAN TIDAK LENGKAP PERSYARATAN
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 21, dengan ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyatakan bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh

1. Nomor Registrasi :
2. Nama Lengkap :
3. No. Telepon / WhatsApp :
4. Alamat Email (Aktif) :

Dinyatakan **BELUM LENGKAP** karena belum memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi berupa:

- [] Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor) pemohon yang sah dan masih berlaku.
- [] Surat Kuasa dan fotokopi identitas pemberi kuasa (apabila pengajuan dikuasakan kepada pihak lain).
- [] Rincian atau kejelasan mengenai informasi publik yang dimohonkan kurang spesifik/jelas.
- [] Tujuan penggunaan informasi publik belum dicantumkan secara jelas.
- [] Saluran atau cara penyampaian/pemerolehan informasi belum ditentukan.
- [] Lainnya:
.....

Sesuai ketentuan, Pemohon diminta untuk melengkapi kekurangan persyaratan di atas dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sejak tanggal diterimanya Surat Keterangan ini. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Pemohon tidak melengkapi berkas persyaratan, maka permohonan informasi publik ini dianggap **gugur / dibatalkan**.

....., 20...

Petugas PPID / Penerima

(.....)